

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023
KECAMATAN RANUYOSO



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO
Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306
email : kec_ranuyoso@lumajangkab.go.id
RANUYOSO - 67357

Instansi	: Kecamatan
Tugas Pokok	: Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
Fungsi	: <ul style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan; g. Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan; h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan; j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.
Tujuan	: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat
Indikator Tujuan	: Indeks Kepuasan Masyarakat

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti}}{100\%} \times \text{Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan dengan instansi/lembaga lain yang terkait}$ <p>Penjelasan : Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dapat berupa rapat koordinasi, pemenuhan permintaan dokumen/laporan, SK Camat mengenai TIM, dan berita acara hasilim fasilitasi yang menjadi kewenangan Kecamatan.</p>	Semua Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian	CAMAT
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-Rata Persentase Desa Yang Menyusun Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa Tepat Waktu	$\frac{(\text{jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun APBDesa} + \text{Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu})}{100\%} \times (\text{Jumlah Seluruh desa di wilayah Kecamatan} \times 3 \text{ dokumen administrasi desa})$ <p>Penjelasan : Yang dimaksud dokumen administrasi pemerintahan desa pada definisi ini adalah RKPdesa. APBDesa dan LPPDesa yang disusun tepat waktu</p>	Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	CAMAT



Lumajang, 02 Januari 2022
CAMAT RANUYOSO

MUHAMMAD SAIFUL, S.AP.
NIP. 19720202 199803 1 010